



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2012/PTA.KDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara waris dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan :

1. **Pembanding I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari.
2. **Pembanding II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe.
3. **Pembanding III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari.

Dalam perkara ini pembanding I, pembanding II dan pembanding III diwakili oleh kuasa hukumnya **Afirudin Mathara, S.H. dan Masri Said, S.H.**, advokat pada Kantor Konsultan Hukum Afirudin Mathara, S.H., dan Associates berkantor di Hotel Kartika Jalan Mayjen S. Parman No. 84 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2011, disebut **Pembanding**

M e l a w a n

1. **Terbanding I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Timur.
2. **Terbanding II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang.
3. **Terbanding III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari.
5. **Terbanding IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari.
6. **Terbanding V**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Konawe.
7. **Terbanding VI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari.
8. **Terbanding VII**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe.

Dalam perkara ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII diwakili oleh kuasa hukumnya **M. KAMAL S, S.H.**, ADVOKAT/KONSULTAN Hukum yang berkantor pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "M. KAMAL. S. S.H." DAN PARTNER di jalan Kapten P. Tendean No. 3 Kota Kendari, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2011, **selanjutnya disebut Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 8 Desember 2011 M bersamaan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I,II dan III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat ;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan almarhum H. Musi Muldjabar bertanggal 25 Oktober 1999 dan bertanggal 06 Mei 1999 tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Musi Muldjabar adalah :
Ahli waris 3.1. sampai 3.17.
2. Menetapkan ahli waris pengganti dari Titien Rosmini adalah :
Ahli waris 2.1. sampai 2.3.
3. Menetapkan harta-harta berupa tanah yaitu :
 1. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya sertifikat hak milik (SHM) No. 2502/ Kel. Wua-Wua, gambar situasi (GS) No. 26 tanggal 16-1-1987 seluas kurang lebih 11.796 M² atas nama Musi Muldjabar, kemudian dipisahkan menjadi SHM No. 6236/Kel. Wua-Wua, G.S. No. 30 tanggal 20 November 1993 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Djumariati, Drs. Djabarullah M., Mustamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi baso, BA. seluas kurang lebih 10.396 M², kemudian dipisahkan lagi menjadi SHM No. 7918/Kel. Wua-Wua, GS. No. 2013/1997 tanggal 13-9-1997 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Jumariati alias Titien Djumariati, Drs. Muh. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gambar situasi SHM No. 2502 dan sertifikat-sertifikat pemisahannya;

2. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 1071/Kelurahan Wua-Wua atas nama Drs. H. Muh. Djabarullah, terletak di Jalan Sao-Sao seluas kurang lebih 18.479 M², GS.No. 2242/1984 tanggal 15-12-1964 dengan batas-batas,

- Sebelah Utara : SHM No. 7918/ sekarang Kantor BPK RI Sultra dan SHM 2505 an Musi Muldjabar ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Martono dan kali kecil-kecil;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak/ Mimi Sunu, dan Kantor pajak;
- Sebelah Barat : SHM NO. 2502 dan atau SHM No. 6236;

3. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 2505/Kelurahan Wua-Wua, GS. No. 28 tanggal 10-1-1987 atas nama Musi Muldjabar seluas kurang lebih 10.847 M² di Jalan Sao-Sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah gedung Kesenian;
- Sebelah Timur : tanah milik Martono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : SHM No. 1071 an. Drs. H.M. Djabarullah M;
- Sebelah Barat : Jalan Sao-Sao;

4. Sebidang Tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 1107/Kelurahan Wua-Wua, GS. No. 1310/1982 tanggal 13 April 1982 atas nama H. Musi Muldjabar seluas kurang lebih 7.624 M², yang kemudian telah dipisahkan pada tahun 1999 dengan sertifikat-sertifikat :

- Hak Milik No. 157/Kelurahan Bende
- Hak Milik No. 158/Kelurahan Bende
- Hak Milik No. 159/Kelurahan Bende
- Hak Milik No. 160/Kelurahan Bende
- Hak Milik No. 161/Kelurahan Bende
- Hak Milik No. 162/Kelurahan Bende

adalah harta warisan almarhum H. Musi Muldjabar yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 tersebut.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Musi Muldjabar menurut hukum Islam adalah :

1. Ahli waris 4.1, mendapat 7/192 bagian.
2. Ahli waris 4.2, mendapat 7/192 bagian.
3. Ahli waris 4.3, mendapat 7/192 bagian.
4. Ahli waris 4.4, mendapat 7/192 bagian.
5. Ahli waris 4.5, mendapat 7/192 bagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahli waris 4.6, mendapat 7/192 bagian.
 7. Ahli waris 4.7, mendapat 14/192 bagian.
 8. Ahli waris 4.8, mendapat 14/192 bagian.
 9. Ahli waris 4.9, mendapat 14/192 bagian.
 10. Ahli waris 4.10, mendapat 24/192 bagian.
 11. Ahli waris 4.11, mendapat 14/192 bagian.
 12. Ahli waris 4.12, mendapat 14/192 bagian.
 13. Ahli waris 4.13, mendapat 14/192 bagian.
 14. Ahli waris 4.14, mendapat 7/192 bagian.
 15. Ahli waris 4.15, mendapat 14/192 bagian.
 16. Ahli waris 4.16, mendapat 7/192 bagian.
 17. Ahli waris 4.17, mendapat 14/192 bagian.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Titien Rosmini dari perolehan almarhumah (7/192 bagian) adalah :
1. Ahli waris 5.1, mendapat 7/768 bagian.
 2. Ahli waris 5.2, mendapat 14/768 bagian,
 3. Ahli waris 5.3, mendapat 14/768 bagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan para penggugat yang menguasai tanah dan atau nilai/harganya sebagaimana angka 3 diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang atas harta-harta warisan tersebut, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya.
7. Membebaskan kepada seluruh ahli waris untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat tidak puas dan menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding tanggal 20 Desember 2011 Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2012 , memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya, sedangkan para Penggugat berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.Kdi tertanggal 9 Pebruari 2012 tidak mengajukan kontra memori banding, namun dalam proses pemeriksaan perkara banding ini berlangsung, Penggugat/terbanding mengantar secara langsung kontra memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanpa melalui pengadilan tingkat pertama..



Menimbang bahwa perkara banding ini telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 24 Pebruari 2012 Nomor 03/
Pdt.G/2012/PTA.Kdi

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Tergugat /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan segala uraian dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Kdi tanggal 08 Desember 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Seharusnya dalam setiap perkara yang diajukan eksepsi, majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebelum memasuki pokok perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah diterima atau ditolak, dan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu bilamana eksepsi itu ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan perkara ini, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.



Alasan para Tergugat/ Pembanding adanya pihak ketiga sebanyak lebih dari 20 orang yang telah menguasai dan memiliki salah satu obyek sengketa yang tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis hakim pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa bilamana yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maka seharusnya eksepsi ini masuk *Exceptio plurium litis consortium*, bukan Eksepsi kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut adalah kewenangan mengadili atas perkara yang diajukan , karena perkara waris yang diajukan oleh para ahli waris yang beragama Islam dan pewaris beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama , perkara a quo termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama.

2. Eksepsi Sengketa Kewenangan Mengadili.

Apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar , maka diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan tinggi Agama .

3. Eksepsi Gugatan Kekurangan Obyek.

Alasan Tergugat/Pembanding masih adanya beberapa obyek waris berupa tanah yang belum disebutkan dan dimasukkan oleh para Penggugat/ Terbanding sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa asas Ultra Petitum Partium sesuai pasal 189 ayat (2),(3) R.Bg., maka pemeriksaan dan putusan hakim terbatas atas tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali ada gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Dan lagipula bahwa adanya obyek atau harta waris lain yang



belum dituntut, tidak menjadikan gugatan cacat formil, karena tidak ada ketentuan yang melarang pengajuan obyek gugatan perdata secara bertahap, atau dengan kata lain bahwa obyek harta waris yang belum diajukan sebagai obyek sengketa, dapat diajukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para tergugat/pembanding harus dinyatakan ditolak.

Dakam pokok perkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan para penggugat dalam surat gugatannya bahwa harta-harta yang ditinggalkan almarhum H.Musi Muldjabar yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan almarhumah Hj.Sitti Nurhayati yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) No. 2502/Kel. Wua-Wua, gambar situasi (GS) No. 26 tanggal 16-1-1987 seluas kurang lebih 11.796 M² atas nama Musi Muldjabar, kemudian dipisahkan menjadi SHM No. 6236/Kel. Wua-Wua, G.S. No. 30 tanggal 20 November 1993 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Djumariati, Drs. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. seluas kurang lebih 10.396 M², kemudian dipisahkan lagi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 7918/Kel. Wua-Wua, GS. No. 2013/1997 tanggal 13-9-1997 atas nama Hj. Sitti Nurhayati (istri almarhum), Tien Jumariati alias Titien Djuumariati, Drs. Muh. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gambar situasi SHM No. 2502 dan sertifikat-sertifikat pemisahannya;

2. Sebidang tanah SHM No. 1071 atas nama Drs. H. Muh. Djabarullah (tergugat III), terletak di Jalan Sao-Sao seluas kurang lebih 18.479 M², GS.No. 2242/1984 tanggal 15-12-1964 yang kini dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III dengan batas-batas

- Sebelah Utara : SHM No. 7918/sekarang Kantor BPK RI Sultra dan SHM 2505 an. Musi Muldjabar (tanah ini terbagi dua oleh Jalan Sao-Sao);
- Sebelah Timur : Tanah milik Martono dan kali kecil-kecil;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak/Mimi Sunu, dan Kantor pajak;
- Sebelah Barat : SHM NO. 2502 dan atau SHM No. 6236;

1. Sebidang tanah SHM No. 2505/ Desa Wua-Wua, GS. No. 28 tanggal 10-1-1987 atas nama Musi Muldjabar seluas kurang lebih 10.847 M² di Jalan Sao-Sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, yang kini dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah gedung Kesenian;
- Sebelah Timur : tanah milik Martono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : SHM No. 1071 an. Drs. H.M. Djabarullah M;
 - Sebelah Barat : Jalan Sao-Sao;
1. Tanah SHM No. 1107/Kel. Wua-Wua, GS. No. 1310/1982 tanggal 13 April 1982 atas nama Musi Muldjabar seluas kurang lebih 7.624 M², yang kemudian telah dipisahkan pada tahun 1999 menjadi enam sertifikat masing-masing atas nama para penggugat/ Terbanding.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan para Penggugat/ Terbanding adalah adanya hasil pembagian harta waris almarhum H.Musi Muldjabar terhadap kelompok ahli waris perempuan yaitu para penggugat/ Terbanding dengan kelompok laki-laki yaitu para tergugat/ Pembanding yaitu perbandingan luas tanah 1 : 10 bahkan 1 : 12 karena adanya Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H.Musi Muldjabar yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 25 Oktober 1999 dimana Surat Kesepakatan Pembagian Waris tersebut tidak diketahui apalagi disetujui oleh para penggugat/ Terbanding dan lagipula adanya salah seorang ahli waris pengganti yang bernama Adi Irawan yang belum menandatangani surat kesepakatan tersebut, sehingga oleh para penggugat/Terbanding bersama tergugat III/Pembanding III telah melakukan pembatalan Surat Keterangan Pembagian Warisan tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 dan telah dibukukan oleh Notaris Asbar Imran, SH pada tanggal 29 Maret 2010 Nomor 332/B/III/2010. Maka harta warisan itu harus dibudel kembali secara keseluruhan dan kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang menjadi tuntutan para penggugat/ Terbanding tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, dalam berita acara persidangan terungkap bahwa keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Saloma binti Ndolo , dan saksi tergugat/Pembanding H.Maha Modo bin Modo dan Jasman bin Polokokodi, Sudiro bin Takulani keempat saksi tersebut dibawah sumpahnya mengetahui sendiri bahwa almarhum H.Musi Muldjabar telah membagi tanah warisan yang ada di Kendari yaitu bahwa bagian depan jalan Ahmad Yani diberikan kepada anak-anak perempuannya yang 6 (enam) orang, sedangkan tanah bagian belakang jalan Sao-sao diberikan anak laki-laki 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanah almarhum ini, maka para ahli waris dibuat Surat Kesepakatan Pembagian Warisan para ahli waris pada tanggal 9 Mei 1999 (bukti P-4) atas obyek harta waris Almarhum H.Musi Muldjabar berupa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 seluas 7.624 M2 diperuntukkan kepada para penggugat/ Terbanding sebanyak 6 (enam) orang perempuan dan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 25 Oktober 1999 (bukti P-6 dan bukti T- 2) atas obyek budel tanah SHM Nomor 7918 seluas 8.896 M2, SHM Nomor 2505 seluas 10.847 M2, dan SHM Nomor 1071 seluas 18.479 M2 masing-masing diperuntukkan kepada ahli waris 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para Tergugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang dibuat oleh para ahli waris yang tertanggal 9 Mei 1999 atas obyek tanah SHM Nomor 1107 seluas 7.624 M2 telah dipisahkan



menjadi 6 (enam) sertipikat, masing-masing atas nama penggugat/ Terbanding dan telah dijual kepada Hotel Horison dan lain-lainnya pada tahun 2005 dan tahun 2006.

Menimbang, bahwa keabsahan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang dibuat oleh para ahli waris alharhum H.Musi Muldjabar pada tanggal 25 Oktober 1999 tidak diakui oleh para penggugat/ Terbanding karena dibuat oleh para tergugat/ Pembanding tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh para penggugat/ Terbanding, karena merupakan pemalsuan surat serta dengan adanya seorang ahli waris pengganti bernama Adi Irawan yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa keabsahan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang dibuat oleh para ahli waris almarhum H.Musi Muldjabar yang tertanggal 25 Oktober 1999, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Saloma binti Ndolo , dan saksi tergugat/Pembanding H.Maha Modo bin Modo dan Jasman bin Polokokodi, Sudiro bin Takulani keempat saksi tersebut dibawah sumpahnya mengetahui sendiri bahwa almarhum H.Musi Muldjabar telah membagi tanah warisan yang ada di Kendari yaitu bahwa bagian depan jalan Ahmad Yani diberikan kepada anak-anak perempuannya yang 6 (enam) orang, sedangkan tanah bagian belakang jalan Sao-sao diberikan anak laki-laki, halmana atas keterangan saksi-saksi terebut diatas para Penggugat/ Terbanding dan para Tergugat/Pembanding membenarkan, dan ini pula yang melatarbelakangi dibuatnya Surat Kesepakatan Pembagian Warisan oleh para ahli waris pada tanggal 9 Mei 1999 (bukti P-4) dan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan



tanggal 25 Oktober 1999 (bukti P-6 dan T-2) sebagai tindak lanjut dari amanat almarhum H.Musi Muldjabar.

Menimbang, bahwa adanya Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang telah dibuat oleh para ahli waris masing-masing pada tanggal 9 Mei 1999 dan 25 Oktober 1999 untuk membagi habis harta warisan kepada semua ahli waris, sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam hal ini dapat saja dilakukan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa terjadinya transaksi penjualan tanah atas obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 seluas 7.624 M2 pada tahun 2005 dan tahun 2006 yang dilakukan oleh para Penggugat/Terbanding kepada pihak lain adalah merupakan petunjuk adanya kerelaan menerima dan memberi (*Antaradhin Minhu*) sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi para pihak pada saat kesepakatan dibuat, sehingga lahirlah Surat Kesepakatan Pembagian Waris pertama tanggal 9 Mei 1999 yang menyelesaikan bagian warisan para penggugat/terbanding sebanyak 6 (enam) orang anak perempuan dan Surat Kesepakatan Pembagian Waris kedua tanggal 25 Oktober 1999 yang menyelesaikan bagian warisan para tergugat/ pembeding sebanyak 3 (tiga) orang anak laki-laki, meskipun ada satu orang ahli waris pengganti yang belum menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Waris kedua, namun tidak mengurangi keabsahannya, karena disamping tidak ada yang keberatan pada saat dibuat kesepakatan pembagian waris juga para pihak telah melakukan perbuatan hukum atas bagian masing-masing hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/PDT/2011 Tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara perdata atas obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7918 :“harta peninggalan



H.Musi Muldjabar secara nyata telah selesai dibagi oleh sekalian ahli warisnya dan andaikata benar (quad non) para ahli waris tidak setuju dengan format pembagian warisan yang sudah dilakukan bersama dan besaran bagian waris maka sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip diatas, para ahli waris sudah pasti mengajukan gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama Kendari, kenyataannya selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak pembagian warisan hingga saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Kendari tahun 2009 tidak seorangpun ahli waris yang memperkarakan pembagian warisan a quo di Pengadilan Agama Kendari, dengan fakta tersebut diatas maka pembagian warisan H.Musi Muldjabar sudah selesai dan sudah tidak ada permasalahan utamanya mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris (vide hal 20)

Menimbang, bahwa selama 12 tahun lamanya (waktu yang cukup panjang) adanya kesepakatan pembagian warisan tersebut, satupun diantara ahli waris tidak ada yang keberatan, hal ini menunjukkan bahwa seluruh ahli waris masing-masing telah menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dugaan pemalsuan tandatangan para penggugat/Terbanding dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang tertanggal 25 Oktober 1999 tersebut, dari hasil uji di Laboratorium Kriminalistik Makassar ternyata tandatangan dalam surat tersebut asli, sehingga penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di hentikan sesuai dengan Surat Ketetapan Direskrim Polda Sultra Npmor Pol : S.Tap/14 r/XII/2008/Dit Reskrim tanggal 03 Desember 2008 (bukti T-3).



Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang dibuat oleh para Penggugat/ Terbanding telah dilakukan pembatalan pada tanggal 12 Maret 2010 yang telah dicatat dalam buku oleh Notaris Asbar Imran, SH Nomor 332/B/III/2010 tanggal 29 Maret 2010. Surat Kesepakatan Pembagian Waris adalah suatu perikatan perjanjian dalam pembagian harta waris, pembatalan perikatan perjanjian ini bilamana dilakukan oleh satu pihak adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana pasal 1338 KUHPdata disebutkan "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali sepakat kedua belah pihak".

Menimbang, bahwa sejak dibuatnya Surat Kesepakatan Pembagian Warisan oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Oktober 1999 sampai dengan adanya gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 14 Maret 2011 adalah dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 12 tahun lamanya baru kemudian muncul masalah pembagian harta warisan karena para Penggugat/Terbanding (kelompok ahli waris perempuan) merasa bagian luas tanah warisan yang diterima terlalu sedikit bila dibandingkan luas tanah bagian warisan yang diterima oleh para Tergugat/Pembanding (kelompok ahli waris laki-laki), maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan, bahwa apabila melihat fakta kejadian yaitu bagian anak perempuan mendapatkan tanah bagian depan di jalan Ahmad Yani Kendari, anak laki-laki mendapatkan bagian tanah dibelakang. Terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding Saloma binti Ndolo, saksi Tergugat/Pembanding Jaswa bin Loko Kodi dan H.Mahmudo bin Mado adalah cukup beralasan dan adil berdasarkan ketentuan anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian bilamana dilihat dari sudut nilai harga jual pada saat Surat



Kesepakatan itu dibuat pada tahun 1999 karena tanah bagian yang diperoleh para penggugat/Terbanding pada posisi dipinggir jalan protokol yaitu jalan Ahmad Yani mempunyai harga atau nilai yang cukup mahal karena akses perekonomian di Kendari, sementara tanah bagian belakang pada waktu itu sama sekali belum ada akses perekonomian, fakta ini tidak dibantah oleh para Penggugat/Terbanding, sehingga terbukti bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan yang pada tanggal 25 Oktober 1999 sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Surat Keterangan Pembagian Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris pada tanggal 25 Oktober 1999 adalah sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم (الحديث)

Artinya : *"Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya"*

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi keberatan para Tergugat/Pembanding dalam memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding.

Mengingat segala sesuatu ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 08 Desember 2011 M /12 Muharram 1433 H Nomor : 109/Pdt,G/2011/ PA.Kdi yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs.H.Muh.Alwi Rahim,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.Ahmad Tahang, SH**, dan **Drs.Subuki, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 03/Pdt.G/2012/PTA.Kdi tanggal 13 Maret 2012, dengan dibantu oleh **Drs.Baharuddin.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

H,Ahmad Tahang, SH.

Drs.H.Muh.Alwi Rahim,SH.MH

ttd

Drs. Subuki, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Baharuddin

Perincian biaya :

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salian

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arisno Mertosono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)